

Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi

Mazro'atus Sa'adah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Pacitan

Email: mazroatus.saadah@yahoo.com

Abstract: *This study explores the causes of divorce in Pengadilan Agama Bekasi, as well as the relation with gender issues. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques with interviews, observation and literature studies. Analysis techniques using interactive models. The results show that the factors causing the divorce are economic factors, irresponsible husbands' factors, domestic factors of abuse, factors of infidelity and polygamy. The higher the gender awareness of a woman, the higher of the divorce case. This gender awareness is usually owned by women who have higher education, women who are aware of their rights and obligations, independent women, and who are aware of husband and wife relations.*

Keywords: *Women; Gender-aware; Divorce*

Abstrak : *Penelitian ini mengeksplorasi tentang penyebab terjadinya perceraian yang ada di PA Bekasi, serta kaitannya fenomena ini dengan persoalan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi literature. Teknik analisis menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang penyebab cerai gugat adalah faktor ekonomi, faktor suami yang tidak bertanggungjawab, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor perselingkuhan dan poligami. Semakin tinggi kesadaran gender seorang perempuan, maka semakin tinggi kasus gugat cerai. Kesadaran gender ini biasanya dimiliki oleh perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi, perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban, perempuan yang merdeka, yang sadar akan relasi suami-istri.*

Keywords : *Perempuan; Sadar Gender; Cerai Gugat*

1. Pendahuluan

Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tidak ada bandingannya dalam agama mana pun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tetapi lebih jauh mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju kepada kebebasan dengan satu Tuhan Yang Maha Esa, yang secara eksplisit terdapat dalam kalimat syahadat ((Sa'adah, 2014).

Misi tauhid inilah yang menyebabkan Islam menjadi basis gerakan transformasi keagamaan (Syafiq Hasyim, 2000:30). Apabila pada masa sebelum kedatangan Islam dunia sangat diwarnai dengan imperialisme dan kolonialisme antar sesama manusia maupun antar kelompok, suku, dan bangsa, maka dengan kedatangan Islam diikrarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Semuanya memiliki nilai dan perlakuan yang sama di hadapan Allah swt. Tidak ada yang lebih istimewa dan tidak ada yang lebih nista kecuali satu yang menjadi pembeda yaitu kadar ketaqwaan kepada Allah SWT.

Islam sebenarnya menjadi sasaran yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Keuntungan semacam ini nampaknya tidak dimiliki oleh agama lain. Namun misi dan visi kesetaraan ini tidak terealisasi karena seringkali posisi perempuan termarginalkan.

Islam menempatkan perkawinan sebagai hal yang istimewa (Wannimaq Habsul, 1994). Perkawinan merupakan satu bentuk sunnah Rasul Artinya umat Islam yang menjalankannya berarti telah menjalankan separoh agama (ibadah). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah*.(QS. Ar-Rum

(30)). Akad perkawinan bukanlah akad biasa, ia merupakan perjanjian yang suci *mitsaqan ghalidzan*. Oleh karena itu, prinsip perkawinan adalah berlangsung selamanya. Namun, Islam juga tidak melarang perceraian, Islam hanya membenci perceraian. Artinya, jika suami istri tidak bisa menjaga ikatan perkawinan yang tentu dalam berjalannya waktu pasti ada kerikil-kerikil tajam yang tidak bisa diselesaikan atau jika mempertahankan perkawinan itu justru menyebabkan bahaya "*madharat*", maka perceraian merupakan pintu akhir yang boleh ditempuh oleh suami istri. Dengan perceraian maka hubungan atau ikatan sebagai suami istri menjadi putus.

Dalam Islam (fiqh) dikenal dua macam perceraian, yaitu *talak* dan *khulu'*. Dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh Suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Keduanya harus diajukan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dan masuk dalam perkara gugatan yang disebut dengan pemohon dan termohon untuk kasus cerai talak dan penggugat dan tergugat untuk cerai gugat.

Kelahiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya dipengaruhi oleh gerakan feminisme dunia yang ingin mengangkat status perempuan. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam sebagai pegangan hakim Pengadilan Agama yang pasal-pasalanya ingin melindungi kaum perempuan.

Mahkamah Agung juga mengeluarkan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melalui Perma No. 3 Tahun 2017. Dengan adanya beberapa aturan di atas, bisa jadi menyebabkan fenomena gugat cerai di Pengadilan Agama di Indonesia yang dalam sepuluh tahun terakhir menjadi kasus yang mendominasi. Selain itu, perubahan nilai-

nilai sosial yang terjadi di masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami. Saat ini, perselisihan keluarga yang menyebabkan perceraian bukan lagi suatu hal yang tabu ataupun aib yang harus ditutupi. Meningkatnya gugat cerai sudah menjadi fenomena “menu keseharian” yang disajikan ke Pengadilan Agama. Salah satunya yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi yang setiap tahunnya kasus gugat cerai menduduki peringkat teratas dari beberapa kasus yang ada.

Berdasarkan Dokumen PA Bekasi tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017, PA Bekasi menerima 2574 kasus gugat cerai dan yang sudah diputus sebanyak 2086. Kasus ini diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2018, terbukti data yang masuk untuk kasus gugat cerai sampai akhir bulan februari 2018 sebanyak 580. Adapun penyebab terjadinya perceraian yang diputuskan PA Bekasi tahun 2017 didominasi oleh perselisihan atau pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, poligami, ekonomi, KDRT, dan lainnya seperti murtad, mabuk, zina, dihukum penjara (wawancara Zurbanayah, , 01 Maret 2017 pukul 11.30 WIB).

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini mengeksplorasi tentang penyebab terjadinya perceraian yang ada di PA Bekasi, serta kaitannya fenomena ini dengan persoalan gender.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi literature. Teknik analisis menggunakan interaktif model

3. Pembahasan

3.1. perempuan dalam perspektif gender.

Dalam memandang perempuan pada masa pra Islam, mayoritas intelektual dan sejarawan melihatnya sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat suram dan memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk tak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif), keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan dan diletakkan dalam posisi marginal. Pada kondisi tersebut, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak pantas mendapat perlakuan yang manusiawi, karena yang dinilai sebagai manusia adalah manusia yang memiliki independensi diri dan memiliki hak-haknya secara penuh serta manusia yang bisa mewarisi dan membeli. Sifat-sifat ini hanya dimiliki laki-laki pada masa itu. Bahkan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri saja masih dianggap tabu sehingga mereka sering tidak memiliki hak penuh dalam menentukan persoalan-persoalan yang seharusnya diputuskan sendiri.

Agama Islam datang dengan membawa cahaya terang bagi perempuan. Dalam pandangan agama Islam, sesuatu itu diciptakan dengan kodrat. Dalam Q.S. al-Qalam: 49, kata Qadar diartikan dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu, dan itulah kodrat (Shihab, 1999: xxix). Begitu juga dengan penciptaan manusia dengan adanya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karenanya seringkali dijadikan klaim adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kewajiban maupun hak, yang sebenarnya perbedaan itu hanya dari segi biologis semata (anatomi) (Wadud, 2001:63). Hal

ini dikarenakan perbedaan tersebut telah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama atau institusi-institusi lainnya (Rohmaniyah, 2000: 98).

Semangat dasar Islam pada prinsipnya menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang egaliter (Rohmaniyah: 2000). Ada 18 ayat al-Qur'an yang menyatakan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk menguji adanya kesetaraan tersebut, Nasaruddin Umar mengklasifikasikannya dalam bentuk variabel-variabel yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah (Q.S. 51:56, 49:13, 16:97), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi (Q.S. 6:165, 2:30), Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam perjanjian primordial (Q.S. 3:195, 4:124, 16:97, 40:40), dan laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Q.S. 7:172, 17:70, 5:89, 60:12).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam tidak menentang persamaan laki-laki dan perempuan tetapi Islam tidak setuju dengan keidentikan hak-hak keduanya. Kata-kata "persamaan" (equality dan egality) telah memperoleh semacam kesucian karena kata-kata ini mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi. Dengan demikian persamaan (equality) diartikan dengan kesederajatan dan kesebandingan, bukan keidentikan yang berarti bahwa keduanya harus persis sama (Mutahhari, 1985:93).

Hal inilah yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan emansipasi perempuan yang menginginkan dan memperjuangkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, sehingga hak dan kewajiban kaum perempuan sama dengan hak dan kewajiban laki-laki. Akan tetapi dari

gerakan ini menimbulkan kesan bahwa Islam tidak mengakui persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal ini nampak dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, ataupun kitab-kitab fiqh produk ulama yang mayoritas laki-laki. Memperjuangkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan merupakan tindakan yang sangat baik, namun tidak perlu untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terlalu berlebihan disesuaikan dengan prinsip dan tujuan dari suatu gerakan, tetapi lebih diarahkan untuk mengambil *hikmah* dan mencari *illat* yang tepat untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi sekarang dan yang akan datang.

Secara biologis, tugas perempuan hanya melahirkan anak dan tugas-tugas rumah tangga yang sederhana. Perempuan dibatasi oleh dinding rumah, sehingga wajar jika banyak perempuan yang hanya tinggal dirumah, bekerja hanya pekerjaan rumah saja, dan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anaknya. Jam kerja perempuan lebih banyak dari pada jam kerja laki-laki. Sebab, pekerjaan rumah tangga tidak memiliki jadwal yang jelas, kapan pun bisa dimulai, tetapi tidak setiap saat bisa diakhiri. Beban kerja perempuan semakin dirasa ketika suami gagal mendapatkan pekerjaan yang tepat atau berhenti bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kelangsungan rumah tangga tetap dijaga, hal inilah yang mendorong perempuan untuk mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, *pertama*, dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Seperti mengenai waris, persaksian, *aqiqah*. *Kedua*, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal sholeh yang

dibuatnya. Sebaliknya perempuan dan laki-laki memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang dibuatnya. *Ketiga*, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan perlakuan tidak adil antar manusia. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat : 11. Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan. Islam secara langsung telah berusaha menciptakan keharmonisan di antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya kesetaraan gender maka terciptalah kebebasan perempuan untuk memilih atas dasar hak yang sama dengan laki-laki dan tidak dipaksakan melulu hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga perempuan pun dapat bekerja sesuai dengan keinginannya.

3.2. Perempuan Dan Perceraian.

Etin Anwar mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk mempunyai keinginannya, baik bersifat individu, keluarga maupun masyarakat (Anwar, 2006: 133). Salah satu hak yang dimiliki perempuan adalah hak untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama, jika memang kondisi rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ulin Na'mah juga menempatkan kesadaran gender seorang perempuan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian (Na'mah:2015).

Relasi suami istri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa menjadi penyebab perceraian. Bahkan ada suatu penelitian, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan justru semakin tinggi tingkat cerai gugat. Hal ini bisa jadi karena dengan pendidikan yang semakin tinggi, seorang perempuan akan semakin sadar gender, sadar akan adanya relasi yang imbang antara suami istri, sehingga jika relasi itu mulai timpang atau hilang, ia akan menuntut cerai, baik itu karena kesalahan

dia sendiri atau karena kesalahan suami. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seringkali yang menyebabkan konflik dan yang mengarah pada tindakan perceraian, adalah seputar masalah gender dan kekuasaan dalam keluarga.

Suami dan istri dapat melakukan peran gender yang seimbang. Setidaknya ada empat peran gender yang dapat dilakukan oleh suami istri (Fitria dan Ummah, 2012), yaitu: *pertama*, berbagi rasa suka serta memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberi dukungan akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memainkan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. *Kedua*, memposisikan istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan social, spiritual, dan juga intelektual. *Ketiga*, menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan.

Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen dan berat jika hanya dibebankan kepada salah satu pihak, dan hanya akan menyalahkan salah satu pihak jika terjadi hal yang negatif. *Keempat*, sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, maka kewajiban formal mencari nafkah tetap dibebankan kepada suami. Mencari nafkah bagi istri merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena darurat tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan *main set* tentang nafkah dan juga pencitraan bahwa suami adalah pencari nafkah. Jika

istri bekerja dan penghasilannya melebihi suami, maka suami tidak perlu khawatir dan cemburu bahkan merasa tertindas, dan istri pun tidak perlu berubah karakter, namun tetap santun dan saling menghargai dalam kehidupan berkeluarga dan tetap komitmen dalam membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana yang tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera baik spiritual maupun fisik. Sejahtera fisik berarti kehidupan yang makmur, bebas dari kekayaan dan kemiskinan yang dapat menyebabkan penyakit fisik. Sedangkan sejahtera spiritual berarti bebas dari kemiskinan iman, dan mampu mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Zaitunah Subhan, 2012: 43-44). Bila peran gender tersebut dapat dilakukan suami istri dengan baik, maka istri yang telah menyadari hak dan kewajibannya tidak perlu menggugat cerai suaminya, sehingga keutuhan keluarga akan terbangun dengan kuat. Sebaliknya, jika peran gender suami istri tidak dapat dijalankan maka bisa jadi perceraian sebagai jalan penyelesaian dari masalah yang terjadi.

Tanpa disadari, perceraian yang terjadi tidak hanya menghancurkan fungsi keluarga tetapi juga melenyapkan fondasi jaringan sosial mendasar yang ada dalam masyarakat. Bahkan perceraian bisa menyumbang terjadinya kebusukan moral (*moral decay*) yang serius dalam masyarakat. Terlebih jika perceraian itu terjadi pada istri yang berkarir akan mendapat sorotan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan/istri yang bekerja ini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang menuntutnya untuk bekerja, karena istri mempunyai kemampuan dan keterampilan, karena untuk mengisi waktu luang, dan karena istri mempunyai kepercayaan diri. Hal di

atas merupakan sisi positif dari istri yang berkarir. Namun, sisi negatifnya pun perlu diperhatikan agar keluarga yang dibangunnya tidak berakhir dengan perceraian. Di antara sisi negatifnya adalah kurang perhatian terhadap anak, suami dan juga urusan rumah tangga, karena kesibukan istri di luar rumah yang menyita waktu sehingga sampai rumah dalam kondisi lelah. Istri yang berkarir juga berdampak negatif bagi masyarakat sekitar di antaranya adalah banyaknya istri atau perempuan yang bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung atau tidak dapat meningkatkan jumlah pengangguran di kalangan laki-laki (Ekaningsih, 2016).

Dalam Islam (fiqh) dikenal dua macam perceraian, yaitu *talak* dan *khulu'*. Persoalan talak dijelaskan dalam al-Qur'an QS. Dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia, dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh Suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Keduanya harus diajukan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dan masuk dalam perkara gugatan yang disebut dengan istilah pemohon dan termohon untuk cerai talak, penggugat dan tergugat untuk cerai gugat.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya dipengaruhi oleh gerakan feminisme dunia yang ingin mengangkat status perempuan. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam sebagai pegangan hakim Pengadilan Agama yang pasal-pasal nya ingin melindungi kaum perempuan.. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan adanya beberapa aturan di atas, bisa jadi menyebabkan fenomena gugat cerai di Pengadilan Agama di Indonesia yang dalam sepuluh tahun terakhir menjadi

kasus yang mendominasi. Selain itu, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami. Saat ini, perselisihan keluarga yang menyebabkan perceraian bukan lagi suatu hal yang tabu ataupun aib yang harus ditutupi. Meningkatnya gugat cerai sudah menjadi fenomena “menu keseharian” yang disajikan ke Pengadilan Agama. Salah satunya yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi yang setiap tahunnya kasus gugat cerai menduduki peringkat teratas dari beberapa kasus yang ada.

3.3. Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah perkotaan yang termasuk dalam kategori masyarakat urban. Bekasi merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.

Pengadilan Agama Bekasi terletak di sebelah kantor Pemda Bekasi tepatnya di Jl. A. Yani no. 10 Kota Bekasi. Saat ini PA Bekasi dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, SH., M.HI. Letak PA Bekasi yang berada di kota Bekasi sebagai kota penopang ibukota Indonesia, dan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya banyak kasus yang ditanganinya setiap tahun. Data yang ada pada tahun 2017 selain perkara perkawinan dan perceraian, juga masuk kasus ekonomi syariah, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat dan lain-lain.

Sebagai kota penyangga ibukota Indonesia, Bekasi mempunyai data kasus cerai gugat yang tinggi

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-istri-di-bekasi-gugat-cerai-suami.html>). Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi setiap tahunnya menduduki peringkat teratas dari beberapa kasus yang ada. Perkara yang diterima PA Bekasi tahun 2017 ada 14 perkara, yaitu izin poligami ada 7 kasus, pembatalan perkawinan ada 1 kasus, cerai talak ada 980 kasus, cerai gugat ada 2574 kasus, harta bersama ada 34 kasus, hadlanah ada 37 kasus, pengesahan anak ada 1 kasus, perwalian ada 22 kasus, isbat nikah ada 79 kasus, dispensasi kawin ada 7 kasus, wali adhol ada 5 kasus, ekonomi syariah ada 1 kasus, warisan ada 7 kasus, penetapan ahli waris ada 131 kasus, lain-lain ada 36 kasus. Data ini diambil dari *Dokumen PA Bekasi* tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017.

Dari data yang ada, pada tahun 2017 PA Bekasi menerima 2574 kasus gugat cerai dan yang sudah diputus sebanyak 2086, dibandingkan dengan cerai talak yang hanya 980 kasus dan diputus sebanyak 781. Kasus ini diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2018, terbukti data yang masuk untuk kasus gugat cerai sampai akhir bulan februari 2018 sebanyak 580 (*Dokumen PA Bekasi* tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017).

Adapun penyebab terjadinya perceraian yang diputuskan PA Bekasi tahun 2017, menurut ketua PA Bekasi, disebabkan oleh perselisihan atau pertengkaran terus menerus sebanyak 2448 kasus, meninggalkan salah satu pihak ada 124 kasus, poligami ada 122 kasus, ekonomi ada 122 kasus, KDRT ada 13 kasus, murtad ada 9 kasus, mabuk ada 5 kasus, zina ada 3 kasus, dihukum penjara ada 2 kasus (Zurbaniyah, 01 Maret 2017 pukul 11.30 WIB.).

Faktor penyebab terjadinya perceraian yang biasanya dijadikan alasan untuk mengajukan atau menggugat cerai ke Pengadilan Agama didasarkan

pada pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 dan 51 KHI. Faktor-faktor tersebut adalah zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan/pertengkarannya terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi. Biasanya faktor perselisihan/pertengkarannya terus menerus yang sering digunakan sebagai alasan untuk bercerai, karena faktor ini yang dapat meliputi semua persoalan yang terjadi dalam keluarga. Misalnya, maraknya penggunaan media sosial bisa menjadi pemicu penyebab hubungan suami istri renggang. Munculnya perselingkuhan juga dipicu dengan penggunaan media sosial ini. Menurut Masniarti, Panitera Muda Hukum PA Kota Bekasi, mengatakan bahwa di samping faktor ekonomi, faktor orang ketiga atau perselingkuhan, dan media sosial juga menjadi pemicu terjadinya perceraian. (<http://metro.sindonews.com/>)

Faktor perselingkuhan tersebut dipengaruhi oleh kecurigaan antar pasangan yang menggunakan media sosial. Namun alasan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Maka sudah menjadi hal yang lumrah suami atau istri yang mengajukan perceraian menggunakan alasan perselisihan/pertengkarannya terus menerus, dan alasan ini selalu menduduki peringkat teratas.

3.4. Faktor Penyebab Istri Menggugat Cerai.

Sebagaimana data penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bekasi di atas, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa faktor yang mendominasi terjadinya perceraian yang diajukan oleh istri.

1) Ekonomi

Terjadinya gugatan cerai yang diajukan istri bermula dari perselisihan

yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Berawal dari ketidakmampuan suami untuk menafkahi keluarganya atau isteri yang merasa kurang dengan pemberian suami. Isteri bisa menggantikan suaminya dengan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena perkembangan zaman juga bisa menjadikan kelalaian istri ataupun suami merasa hidup berkecukupan setelah mendapatkan pekerjaan. Disadari ataupun tidak disadari perubahan pola ini bisa menjadi masalah dalam keluarga karena kelalaian salah satu pihak terhadap kewajibannya, dapat menjadikan perselisihan di antara keduanya.

Dalam Islam dijelaskan bahwa dalam rumah tangga, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yang salah satu sebabnya karena laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya (QS. An-Nisa 4/34). Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah, yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kewajiban ini ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."* Kata *"alma'ruf"* artinya yang dikenal menurut pengertian syara', yaitu tidak terlampaui kikir dan tidak berlebihan. Kadar nafkah yang dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penjelasan ayat tersebut bahwa seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ulama sepakat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isteri rela, maka tidak ada talak ataupun fasakh. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila istri tidak

rela. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, jika isteri tidak rela maka isteri berhak minta cerai dan hakim berhak memisahkan antara keduanya. Sedangkan menurut golongan *Hanafiyah* menyatakan bahwa isteri tidak boleh minta cerai, isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami. Memang keadaan ekonomi yang benar-benar serba kurang kemudian suami malah lari dari kewajibannya dan isteri merasa tersiksa dengan perilaku suaminya maka isteri boleh meminta cerai tapi masih perlu dipertimbangkan lagi terhadap kondisi psikologi anak-anaknya. Dengan kata lain pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Hanafiyah ini saling melengkapi.

Dari sini jelas, bahwa masalah cerai gugat karena masalah ekonomi ini diperbolehkan jika isteri tidak rela dengan kondisi suaminya yang tidak bisa memberikan nafkah. Sisi lain, Islam juga memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarya di ruang publik. Peran ganda (*double burden*) membawa perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Peran ganda merupakan sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga (Sulaiman Ibrahim, 2013: 238-239). Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas rumah tangganya. Beban ganda yang diperankan perempuan semestinya tidak terjadi jika prinsip relasi gender dalam keluarga berjalan dengan baik dan proporsional. Ketika suami isteri mempunyai kesepakatan dalam kondisi tertentu, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama. Artinya, suami dan isteri bisa berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus, atau isteri sebagai pencari

nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik. Apabila sudah terjalin kesepakatan ini, maka rumah tangga akan tetap terjalin dengan baik. Namun, jika tidak, akan timbul persoalan, seperti penghasilan isteri yang lebih besar dari suami, yang bisa berakibat pada perceraian.

2) suami yang tidak bertanggung jawab

Faktor ini masih berkaitan dengan faktor ekonomi. Suami tidak bertanggung jawab jika suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi isteri maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar. Keadaan keluarga tanpa nafkah oleh suami dan tanpa adanya kasih sayangnya akan menimbulkan kesengsaraan atau kezaliman terhadap isteri dan anak-anaknya. Apalagi ditambah dengan tindakan suami yang bertentangan dengan nilai-nilai islam yang bisa membawa dampak buruk bagi anaknya, seperti suami suka berjudi. Jika memang benar-benar tidak bisa disembuhkan kondisi rumah tangga yang seperti ini jalan terbaik adalah perceraian. Sesuai dengan kaidah fikih "*Janganlah memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain*", "*Kemudharatan itu harus dihilangkan.*"

Untuk mengatasi perceraian karena suami tidak bertanggung jawab ini, tahapan-tahapan sebelum terjadinya perceraian sangatlah penting untuk dilakukan. Apabila seorang isteri dengan yakin melihat suaminya *nusyuz* kepada dirinya, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setuju bersama, akan meneruskan perkawinannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.

3) kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga didahului dengan sering adanya

perselisihan dan perkecokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah nafkah, hasil kerja suami, pelitnya suami sebagai penanggung nafkah keluarga, hilangnya rasa percaya di antara keduanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: *"Dan bergaulah (wahai para suami) dengan mereka (para istri) secara patut."* Melalui firman Allah di atas tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suami isteri. Dengan demikian amat tidak terpuji bila seorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul isterinya. Menurut saya apabila perbuatan suami sudah melampaui batas dalam arti hingga melukai istri dan membuat istri merasa tersiksa, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 poin (d) dan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. "Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya."

4) perselingkuhan dan poligami

Perselingkuhan merupakan akibat dari kurangnya kebutuhan batin dan sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Pasangan selingkuh bisa dilakukan oleh pelaku yang tinggal ataupun di rumah karena keduanya sama-sama tidak mendapatkan kebutuhan batin yang sepenuhnya. Padahal dalam Al-Qur'an dengan jelas disebutkan: *"Dan orang yang memelihara kemaluannya sendiri kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam keadaan tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."* Dari ayat tersebut jelas berarti orang yang berselingkuh

tidaklah memelihara kemaluannya sendiri.

Terlebih pada zaman sekarang, era digital semakin marak perselingkuhan yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Suami atau istri yang sudah mengenal mudahnya komunikasi lewat dunia maya, terkadang membuat salah satunya menjadi jauh. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan bisa menyebabkan suami berpoligami bisa menyebabkan istri menuntut cerai, begitu juga sebaliknya, istri yang berselingkuh dan merasa bahwa ia tidak cocok lagi dengan suaminya karena ada laki-laki lain juga memicu terjadinya gugat cerai. Faktor perselingkuhan tersebut dipengaruhi oleh kecurigaan antar pasangan yang menggunakan media sosial. Kurangnya rasa percaya terhadap pasangan dan sifat cemburu yang berlebihan akibat dari jarang komunikasi dan jarak yang berjauhan antara suami dan istri dapat menyebabkan perceraian.

4. Kesimpulan

Semakin tinggi kesadaran gender seorang perempuan, maka semakin tinggi kasus gugat cerai. Kesadaran gender ini biasanya dimiliki oleh perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi, perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban, perempuan yang merdeka, yang sadar akan relasi suami-istri. Karena itu, faktor yang mendominasi penyebab terjadinya cerai gugat adalah faktor ekonomi, faktor suami yang tidak bertanggungjawab, faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor perselingkuhan dan poligami.

Maraknya cerai gugat ini tidak hanya meningkat di kota Bekasi, namun juga terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia. UU Perkawinan yang bertujuan untuk mengangkat status

wanita, termasuk masalah gugat cerai, menjadi landasan bagi para hakim untuk melindungi kaum perempuan yang berperkara. Sehingga perempuan memiliki hak untuk mengadukan setiap ketidakadilan yang diterima dalam ranah publik maupun privat dalam rumah tangga. Inilah yang menyebabkan salah satu faktor mengapa banyak kasus gugat cerai. Dengan demikian semakin hak-hak perempuan itu dilindungi oleh hukum, semakin berani perempuan itu melaporkan ketidakadilan yang diterimanya, salah satunya persoalan perceraian.

Referensi

Anwar, Etin. *Gender and Self in Islam*. London and New York: Routledge, 2006.

Dokumen PA Bekasi tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017

Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. "Pola Resistensi Perempuan Terhadap Dominasi Suami (Studi Kasus Gugat Cerai Perempuan PNS Di Kabupaten Banyuwangi)" dalam *Journal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2016).

Fitria, Vita, dan Ummah, Sun Choirol. "Peran Gender Suami Istri Dalam Keluarga dan Kasus Cerai Gugat", dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 17, No. 1, April 2012.

Habsul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta : PT. Golden Terayon Press, 1994.

Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Kewanitaan dalam Islam*. cet. 1. Bandung: Mizan, 2001.

<http://metro.sindonews.com/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-istri-di-bekasi-gugat-cerai-suami.html>

Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga", dalam *al-Ulum: Jurnal Studi-Studi Islam*, LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.

Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mutahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Alih Bahasa M. Hasyem. cet.1. Bandung: Pustaka, 1985.

Na'mah, Ulin. *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Rohmaniyah, Inayah. "Gender dalam Islam," dalam *Esensia*, vol. 1, no. 1, Januari 2000.

Sa'adah, Mazro'atus. "Profil Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik dan Analisis)", dalam *At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 4, Januari-Juni, 2014, LP3M IAI Sunan Giri Bojonegoro.

Subhan, Zaitunah. *Women Empowerment Issues in Islam*. Jakarta: el-Kahfi, 2012.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. cet.1. Jakarta : Paramadina, 1999.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. Ahli Bahasa Abdullah Ali. cet.1. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Wawancara dengan Ketua PA Bekasi, ibu Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, SH, MHI, pada hari Kamis, 01 Maret 2017 pukul 11.30 WIB.